



PUTUSAN

NOMOR : 221/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara :

I. Nama : **SURYA HAKIM** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir : 45 Tahun / 29 April 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Perum Assabri Rt. 002/Rw. 005 Kel. Sukasirna Kec.
Jonggol Kab. Bogor. Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

II. Nama : **ABDUL LATIF** ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun / 18 September 1955
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Pelita II Perum BTN Telaga Laras Asri Blok B 7
Tanjung Halang, Bojong Gede, Bogor Jawa Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sutejo,SH. MH., dan Abdur Rachman Iswanto, SH., para advokat pada kantor “SUTEJO SIAM Advocates” beralamat di Ariobimo Sentral Building Lantai 3, Jl. H. R. Rasuna Said Kav. X-2 No. 5, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2014;

Terdakwa I Surya Hakim ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

Hal 1 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 08-10-2013 No.,SP.Han.787/X/2013/Dit.reskrimum sejak tanggal 08-10-2013 s/d tgl. 27-10-2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22-10-2013 No..B.6556/0.1.14.3/ Epp.1/10/2013 sejak tgl. 28-10-2013 s/d tgl. 06-12-2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-11-2013 No.643/Pen.Pid/ 2013/PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 07-12-2013 s/d tgl. 05-01-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30-12-2013 No.643/Pen.Pid/ 2013/PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 06-01-2014 s/d tgl. 04-02-2014 ;
- Penuntut Umum tanggal 28-01-2014 No. 43/0.1.14.3/Epp.2/1/2014 sejak tgl. 28-01-2014 s/d tgl. 16-02-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14-02-2014 No.74/Pen.Pid/ 2014/PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 17-02-2014 s/d 18-03-2014 ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06-03-2014 No. 298/Pen.Per.Tah/2014/ PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 06-03-2014 sampai dengan tanggal 04-04-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25-03-2014 No.299/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 05-04-2014 sampai dengan tanggal 03-06-2014;
- Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 16-05-2014 No.951/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 04-06-2014 sampai dengan tanggal 03-07-2014 ;
- Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 26-06-2014 No.1224/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 04-07-2014 sampai dengan tanggal 02-08-2014 ;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Juli 2014 No. 1547/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Agustus 2014 No. 1619/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Abdul Latief ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik tanggal 10-10-2013 No.,SP.Han.793/X/2013/Dit.reskrimum sejak tanggal 10-10-2013 s/d tgl. 29-10-2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22-10-2013 No.B.6557/0.1.14.3/Epp.1/10/2013 sejak tgl. 30-10-2013 s/d tgl. 18-12-2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28-11-2013 No.644/Pen.Pid/ 2013/PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 09-12-2013 s/d tgl. 07-01-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 30-12-2013 No.644/Pen.Pid/ 2013/PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 08-01-2014 s/d tgl. 06-02-2014 ;
- Penuntut Umum tanggal 28-01-2014 No. 41/0.1.14.3/Epp.2/1/2014 sejak tgl. 28-01-2014 s/d tgl. 16-02-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14-02-2014 No.73/Pen.Pid/ 2014/PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 17-02-2014 s/d 18-03-2014 ;
- Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 06-03-2014 No. 299/Pen.Per.Tah/2014/ PN.Jkt.Sel. sejak tgl. 06-03-2014 s/d tgl. 04-04-2014 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 25-03-2014 No.299/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 05-04-2014 sampai dengan tanggal 03-06-2014;
- Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 16-05-2014 No.952/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 04-06-2014 sampai dengan tanggal 03-07-2014;
- Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 26-06-2014 No.1225/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 04-07-2014 sampai dengan tanggal 02-08-2014;
- Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 24 Juli 2014 No. 1548/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2014 ;

Hal 3 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Agustus 2014 No. 1620/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2014 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa I SURYA HAKIM dan terdakwa II ABDUL LATIEF bersama-sama dengan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE, saksi saksi PAGO SATRIA PERMANA (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), RUSKI FRIDOLLI MANAEK Alias RUSKI HUTAGALUNG RUSKI (belum tertangkap) dan EL RISKI YUDHISTIRA alias HARIS EL RISKI YUDHISTIRA alias HARIS (meninggal dunia) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan antara bulan April tahun 2013 sampai dengan sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam Tahun 2013, bertempat di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selatan, telah dengan sengaja dengan dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Holly Anggela Hayu W, sebagai orang yang turut melakukan perbuatan , yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2011 saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengenal dengan Terdakwa I SURYA HAKIM sebagai sopir rental, selanjutnya dari perkenalan tersebut saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meminta kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menjadi sopir rutin antar jemput dari Apartemen Kalibata City yang merupakan tempat tinggal Holly Anggela Hayu W atau ke tempat lain atau ke kantor saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE di Gedung BPK RI, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM sering antar jemput saksi GATOT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sehingga hal tersebut membuat saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE akrab dan mempercayainya, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sering menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menukar uang dolar Amerika di penukaran Ayumas di Kwitang dan Vip Money di Menteng, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE juga sering bercerita mengenai hubungan pernikahan siri dengan Holly Anggela Hayu W, dan juga sering menceritakan sikap Holly Anggela Hayu W yang mempunyai sikap temperamen tinggi, sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE, dan pada suatu hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE datang ke apartemen Holly Anggela Hayu W di Kalibata terlambat 10 (sepuluh) menit dan terjadi pertengkaran yaitu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE diusir dari apartemen, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meninggalkannya namun pada saat berjalan keluar dari kamar apartemen bajunya ditarik oleh Holly Anggela Hayu W sehingga saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE terjatuh ke lantai, dan diseret hingga bajunya terlepas, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tanpa baju pergi meninggalkan kamar Holly Anggela Hayu W dan meminta tolong kepada tukang sampah untuk minta kaos yang seukuran saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE;

- Bahwa sekira pada bulan April 2013 dalam perjalanan dari Gedung BPK RI ke arah Apartemen Kalibata saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM kalau saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sudah mulai jenuh dengan Holly Anggela Hayu W dan tidak kuat dengan sifatnya yang temperamen tinggi dan banyak tuntutan yang sudah dibelikan mobil CRV dan Apartemen Kalibata, tetapi masih meminta kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE untuk menceraikan istrinya, karena hal tersebut saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meminta kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk mencari orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W, beberapa hari kemudian di Gedung BPK RI lantai 6, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menanyakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM apakah sudah dapat orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W, namun

Hal 5 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I SURYA HAKIM menyatakan belum mendapatkan orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W dan menawarkan untuk menculik dengan cara di santet dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyetujui, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM pergi mencari orang yang dapat menyantet yang bernama Uyat, namun setelah bertemu dengan Uyat, Uyat menyatakan tidak bisa menculik dengan cara santet, Uyat hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan Uyat mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menemui saksi PAGO, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM menemui saksi PAGO dan menawarkan untuk menculik Holly Anggela Hayu W sedangkan saksi PAGO menyanggupinya dan mengusulkan penculikan dengan cara dirampok di taksi dan terdakwa meminta bayaran Rp. 200.000.000,-, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tentang hasil pertemuannya dengan saksi PAGO, atas permintaan dari saksi PAGO tersebut saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyanggupi bayaran yang diminta oleh saksi PAGO, namun saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tidak menyetujui penculikan dengan cara perampokan di taksi, yang diinginkan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE penculikan yang jasadnya dihilangkan tanpa diketemukan.

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 di lantai 6 gedung BPK RI, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE memberikan ide penculikan Holly Anggela Hayu W. dengan cara di ambil dari dalam kamar apartemen, dengan di bius, setelah lumpuh, dipatahkan lehernya supaya mati lalu mayat di masukan ke koper yang besar yang muat badannya Holly Anggela Hayu W, setelah itu dibawa turun dan ditenggelamkan di laut, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM disampaikan kepada saksi PAGO, Ruski Fridolli Manaek alias Ruski Hutagalung alias Ruski (belum tertangkap) dan Elrizky Yudistira alias Haris (meninggal dunia), dan disetujuinya, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM mencari obat bius dan koper yang besar, namun untuk koper yang besar yang bisa muat badannya Holly Anggela Hayu W tidak ditemukan, selanjutnya saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk membuat peti dan diberi roda, dan membeli 2 buah gitar listrik sebagai isi peti tersebut supaya orang penghuni apartemen tidak mencurigai peti tersebut, setelah mendapatkan obat bius dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan peti, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM menyewa mobil untuk membawa peti tersebut naik turun apartemen sambil menunggu waktu yang tepat untuk menculik Holly Anggela Hayu W, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE memberikan kunci akses lantai 9 dimana Holly Anggela Hayu W tinggal di lantai 9 tersebut, dan memberikan anak kunci kamar Holly Anggela Hayu W kepada Terdakwa I SURYA HAKIM, serta menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk membeli handphone dan nomor baru untuk digunakan komunikasi Timnya, untuk mempermudah pemantauan dan pelaksanaan penculikan terhadap Holly Anggela Hayu W saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyewakan apartemen di Tower Eboni lantai 6 EBONI Unit BE yang dipergunakan untuk rapat dan diskusi Tim, adapun pembagian tugas masing-masing adalah RUSKI dan HARIS masuk ke kamar Holly Anggela Hayu W dengan kunci palsu dan kartu akses, saksi PAGO sopir yang menunggu di Lobby untuk membawa mayat HOLY, yang membius Ruski sedangkan HARIS membantu memegang Holly Anggela Hayu W, dan mematahkan lehernya namun saat itu ada keraguan dari RUSKI dan HARIS untuk pelaksanaannya, akhirnya Terdakwa I SURYA HAKIM menyarankan untuk menambah anggota Tim 1 orang lagi untuk mematahkan leher HOLY sekaligus mengawal sampai pembuangan mayat, saat itu HARIS dan RUSKI setuju, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi Terdakwa II ABDUL LATIEF untuk memohon bantuannya agar gabung dengan Tim, awalnya Terdakwa II ABDUL LATIEF keberatan, tapi akhirnya setuju dengan catatan hasil di bagi rata, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kesiapan Tim tersebut kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE senang atas kesiapan Tim, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE pada akhir bulan September 2013 sebelum berangkat ke Australia, memberikan uang kepada Terdakwa I SURYA HAKIM sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian untuk bayar Tim saksi PAGO sebesar Rp. 200.000.000,- dan untuk operasional Tim sebesar Rp. 50.000.000,- dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM agar Tim PAGO siaga, karena ada kemungkinan Holly Anggela Hayu W pergi ke Cibubur, kemudian pada hari Kamis tanggal 26

Hal 7 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 jam 06.00 WIB Terdakwa I SURYA HAKIM mengantar saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE ke kantornya di gedung BPK RI, dalam perjalanan tersebut antara tol Pancoran keluaran Slipi Palmerah saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kalau nanti hari Jumat tanggal 27 September 2013 akan berangkat tugas ke Australia selama 1 minggu, jadi diantara hari itu ada kemungkinan HOLY akan pergi ke Cibubur, Informasi pastinya akan diberikan menyusul, agar Tim STANBY, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 siang hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM (Blackberry Massager) kepada Terdakwa I SURYA HAKIM yang intinya hari Minggu Holy Anggela Hayu W akan pergi ke Cibubur, namun belum tahu menginap atau tidak, dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan agar tim standby, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF agar minggu pagi tanggal 29 September 2013 STANDBY di Apartemen Kalibata Tower EBONY lantai 6 BE, setelah semua kumpul, Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO STANDBY di bawah untuk memastikan Holly Anggela Hayu W benar-benar pergi atau tidak, kemudian sekitar jam 13.00 s/d 14.00 wib Terdakwa I SURYA HAKIM melihat Holly Anggela Hayu W turun dari apartemen menuju mobil yang sudah menunggu yaitu Honda jazz warna merah, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO mengikuti mobil tersebut untuk memastikan kemana arah perangnya, sampai di Cibubur mobil tersebut memasuki perumahan taman kenari nusantara, setelah itu Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO kembali ke apartemen, karena saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM bahwa Holly Anggela Hayu W menginap di Cibubur, sambil menunggu kabar dari saksi PAGO Tim masih standby di lantai 6 dan tidak ada yang pulang kecuali Terdakwa II ABDUL LATIEF, pada hari Senin pagi tanggal 30 September 2013 Terdakwa II ABDUL LATIEF sudah kembali, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO kembali ke Cibubur dengan mobil XENIA menunggu di sekitar depan gerbang perumahan kenari nusantara tersebut, karena sampai siang Holly Anggela Hayu W masih belum kelihatan keluar, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke apartemen dengan mobil XENIA, sedangkan saksi PAGO masih di daerah Cibubur dan rencananya apabila Holly Anggela Hayu W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang maka saksi PAGO akan naik TAXI, dan saat itu masih menunggu kabar dari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tentang jam berapa Holly Anggela Hayu W kembali, dan Terdakwa I SURYA HAKIM memastikan kesiapan tim terutama RUSKI dan HARIS, sekitar jam 21.00 Wib saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk memberitakan kalau HOLY akan pulang dari Cibubur kira-kira jam 22.00 Wib, sedangkan Terdakwa I SURYA HAKIM, Terdakwa II ABDUL LATIEF, RUSKI dan HARIS menunggu di bawah di taman belakang pintu masuk Mall, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I SURYA HAKIM mendapatkan kabar dari saksi PAGO bahwa Holly Anggela Hayu W sudah naik TAXI BLUE BIRD arah ke apartemen Kalibata, sekitar jam 22.20 Wib Terdakwa II ABDUL LATIEF dengan kartu AKSES lantai 9 mengantar RUSKI dan HARIS untuk masuk ke kamar Holly Anggela Hayu W, setelah RUSKI dan HARIS masuk kamar maka Terdakwa II ABDUL LATIEF turun ke loby untuk selanjutnya menemui Terdakwa I SURYA HAKIM di taman, sekira pukul 22.30 Wib Holly Anggela Hayu W turun dari TAXI di depan Loby, Terdakwa II ABDUL LATIEF segera mengikuti dan bersama-sama Holly Anggela Hayu W satu LIFT naik ke lantai 9, dan saat itu Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi RUSKI untuk memberikan kabar bahwa Holly Anggela Hayu W. sudah naik ke lantai 9, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM pergi ke lantai 9 melalui LIF LORONG C yang tidak menggunakan kartu AKSES, selanjutnya Pukul 22.38 Wib RUSKI dan HARIS sudah ada di kamar Holly Anggela Hayu W, dan sekitar 4 Menit kemudian Holly Anggela Hayu W masuk ke kamarnya, Ketika Holly Anggela Hayu W masuk kamar RUSKI langsung membekap Holly Anggela Hayu W dari belakang dan Holly Anggela Hayu W langsung terjatuh dan teriak teriak, kemudian HARIS memukul kepala Holly Hayu W dengan menggunakan besi sebanyak 7 kali, teriaknya didengar oleh warga apartemen, dan satpam mengedor-gedor pintu, selanjutnya HARIS mengikat kaki dan tangan Holly Anggela Hayu W dengan kabel, dan RUSKI segera ke BALKON untuk keluar kamar, kemudian pada saat RUSKI sudah di BALKON siap untuk turun ke lantai 8 dan memanggil HARIS agar segera ikut turun, setelah RUSKI berhasil turun ke lantai 8, dikuti HARIS turun, namun terpeleset hingga jatuh ke tanah dan meninggal dunia, pada saat Terdakwa I SURYA HAKIM berada di lorong mendengar teriakan

Hal 9 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holly Anggela Hayu W dari dalam kamar dan menjerit berulang-ulang, Terdakwa I SURYA HAKIM langsung kembali ke lorong C untuk turun ke loby, sambil menunggu kabar, tidak lama kemudian Terdakwa II ABDUL LATIEF telepon mengatakan kalau sudah di bawah dan keadaan kacau tidak sesuai rencana, Holly Anggela Hayu W teriak-teriak dan menjerit-jerit, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM segera keluar Apartemen Kalibata menemui Terdakwa II ABDUL LATIEF dan pergi menggunakan mobil XENIA yang di parkir di luar, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO posisinya sudah ada di depan MALL Kalibata, dan Terdakwa I SURYA HAKIM janji bertemu saksi PAGO di seberang rel Kalibata arah Dewi Sartika, setelah ketemu saksi PAGO, bertiga berjalan kearah Cililitan, namun RUSKI telepon minta tolong di dikeluarkan dari lantai 8 karena RUSKI terjebak tidak bisa keluar, Terdakwa I SURYA HAKIM menanyakan keberadaan HARIS, dan dijawab bahwa Haris masih di kamar Holly Anggela Hayu W, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM minta saksi PAGO putar kembali mobil sesampai direl kereta api Kalibata dan saksi Terdakwa I SURYA HAKIM turun sendiri, sedangkan saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF pergi lagi, Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke apartemen dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM naik ke lantai 8 (menggunakan LIF / yg tdk menggunakan akses) dan menuju ke kamar tempat RUSKI yang terjebak tidak bisa keluar, dan tidak bisa membuka pintu tersebut, akhirnya Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke lantai 6 dan tidak berani turun ke bawah sampai pagi.

- Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 dini hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM menanyakan hasil pelaksanaan penculikan Holly Anggela Hayu W, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE bahwa pelaksanaan kacau ada 1 orang jatuh dari lantai 9 dan ada yang terjebak di lantai 8 serta belum bisa memastikan keadaan Holly Angela Hayu W apakah sudah mati atau belum, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM dengan KODE CLEAR CHAT (itu adalah kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa I SURYA HAKIM dengan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE kalau ada kode seperti itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya "MULAI SAAT INI HUBUNGAN KITA PUTUS, HAPUS SEMUA KONTAK BBM DAN NOMOR TELEPON SERTA HP DAN KARTU DI BUANG");

- Hari Selasa sore yaitu tanggal 1 Oktober 2013, Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF untuk ketemu di Cibinong di ruko alfa mart ruko Puri Nirwana Estate, tidak lama kemudian Terdakwa II ABDUL LATIEF datang, dan bertiga sepakat kalau tidak bisa melakukan apapun untuk RUSKI, lalu di Mobil APV di putuskan untuk membagi uang hasil pembayaran, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menyerahkan Rp. 170 Juta kepada saksi PAGO karena sebelumnya mereka sudah kas bon Rp. 30 Juta sehingga total Rp. 200 Juta, lalu saksi PAGO membagi empat orang masing-masing Rp. 40 Juta, sehingga total Rp.160 Juta dan sisa Rp.10 Juta atas usul saksi PAGO akan diberikan kepada keluarga HARIS yang telah meninggal dunia, dan semua setuju dengan pembagian tersebut, dan untuk jatah RUSKI dan HARIS di percayakan di titipkan ke saksi PAGO, Setelah itu mereka bertiga berpisah dan sepakat untuk tidak bertemu, rencananya semua akan menghilang dan tidak bertemu lagi untuk sementara waktu.
- Perbuatan tersebut mengakibatkan Holly Anggela Hayu W meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 464/VER/962.10.13/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang rawan gondok sisi kiri, luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul pada daerah muka, leher, bahu, dada, perut, punggung dan anggota gerak dan adanya tanda-tanda mati lemas, penyebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan sumbatan jalan napas dan mati lemas.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Terdakwa I SURYA HAKIM dan terdakwa II ABDUL LATIEF bersama-sama dengan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi PAGO SATRIA PERMANA (diajukan

Hal 11 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara terpisah), RUSKI FRIDOLLI MANAEK Alias RUSKI HUTAGALUNG RUSKI (belum tertangkap) dan EL RISKI YUDHISTIRA alias HARIS EL RISKI YUDHISTIRA alias HARIS (meninggal dunia) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan antara bulan April tahun 2013 sampai dengan sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya-tidak dalam tahun 2013, bertempat di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Holly Anggela Hayu W, sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2011 saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengenal dengan Terdakwa I SURYA HAKIM sebagai sopir rental, selanjutnya dari perkenalan tersebut saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meminta kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menjadi sopir rutin antar jemput dari Apartemen Kalibata City yang merupakan tempat tinggal Holly Anggela Hayu W atau ke tempat lain atau ke kantor saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE di Gedung BPK RI, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM sering antar jemput saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sehingga hal tersebut membuat saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE akrab dan mempercayainya, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sering menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menukar uang dolar Amerika di penukaran Ayumas di Kwitang dan Vip Money di Menteng, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE juga sering bercerita mengenai hubungan pernikahan siri dengan Holly Anggela Hayu W, dan juga sering menceritakan sikap Holly Anggela Hayu W yang mempunyai sikap temperamen tinggi, sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE, dan pada suatu hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE datang ke apartemen Holly Anggela Hayu W di Kalibata terlambat 10 (sepuluh) menit dan terjadi pertengkaran yaitu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE diusir dari apartemen, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meninggalkannya namun pada saat berjalan keluar dari kamar apartemen bajunya ditarik oleh Holly Anggela Hayu W sehingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE terjatuh ke lantai, dan diseret hingga bajunya terlepas, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tanpa baju pergi meninggalkan kamar Holly Anggela Hayu W dan meminta tolong kepada tukang sampah untuk minta kaos yang seukuran saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE;

- Bahwa sekira pada bulan April 2013 dalam perjalanan dari Gedung BPK RI ke arah Apartemen Kalibata saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM kalau saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sudah mulai jenuh dengan Holly Anggela Hayu W dan tidak kuat dengan sifatnya yang temperamen tinggi dan banyak tuntutan yang sudah dibelikan mobil CRV dan Apartemen Kalibata, tetapi masih meminta kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE untuk menceraikan istrinya, karena hal tersebut saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meminta kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk mencari orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W, beberapa hari kemudian di Gedung BPK RI lantai 6, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menanyakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM apakah sudah dapat orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W, namun Terdakwa I SURYA HAKIM menyatakan belum mendapatkan orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W dan menawarkan untuk menculik dengan cara di santet dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyetujui, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM pergi mencari orang yang dapat menyantet yang bernama Uyat, namun setelah bertemu dengan Uyat, Uyat menyatakan tidak bisa menculik dengan cara santet, Uyat hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan Uyat mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menemui saksi PAGO, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM menemui saksi PAGO dan menawarkan untuk menculik Holly Anggela Hayu W sedangkan saksi PAGO menyanggupinya dan mengusulkan penculikan dengan cara dirampok di taksi dan terdakwa meminta bayaran Rp. 200.000.000,-, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tentang hasil pertemuannya dengan saksi PAGO, atas permintaan dari saksi PAGO tersebut saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyanggupi

Hal 13 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran yang diminta oleh saksi PAGO, namun saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tidak menyetujui penculikan dengan cara perampokan di taksi, yang diinginkan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE penculikan yang jasadnya dihilangkan tanpa diketemukan.

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 di lantai 6 gedung BPK RI, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE memberikan ide penculikan Holly Anggela Hayu W. dengan cara di ambil dari dalam kamar apartemen, dengan di bius, setelah lumpuh, dipatahkan lehernya supaya mati lalu mayat di masukan ke koper yang besar yang muat badannya Holly Anggela Hayu W, setelah itu dibawa turun dan ditenggelamkan di laut, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM disampaikan kepada saksi PAGO, Ruski Fridolli Manaek alias Ruski Hutagalung alias Ruski (belum tertangkap) dan Elrizky Yudistira alias Haris (meninggal dunia), dan disetujuinya, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM mencari obat bius dan koper yang besar, namun untuk koper yang besar yang bisa muat badannya Holly Anggela Hayu W tidak ditemukan, selanjutnya saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk membuat peti dan diberi roda, dan membeli 2 buah gitar listrik sebagai isi peti tersebut supaya orang penghuni apartemen tidak mencurigai peti tersebut, setelah mendapatkan obat bius dan juga mendapatkan peti, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM menyewa mobil untuk membawa peti tersebut naik turun apartemen sambil menunggu waktu yang tepat untuk menculik Holly Anggela Hayu W, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE memberikan kunci akses lantai 9 dimana Holly Anggela Hayu W tinggal di lantai 9 tersebut, dan memberikan anak kunci kamar Holly Anggela Hayu W kepada Terdakwa I SURYA HAKIM, serta menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk membeli handphone dan nomor baru untuk digunakan komunikasi Timnya, untuk mempermudah pemantauan dan pelaksanaan penculikan terhadap Holly Anggela Hayu W saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyewakan apartemen di Tower Eboni lantai 6 EBONI Unit BE yang dipergunakan untuk rapat dan diskusi Tim, adapun pembagian tugas masing-masing adalah RUSKI dan HARIS masuk ke kamar Holly Anggela Hayu W dengan kunci palsu dan kartu akses, saksi PAGO sopir yang menunggu di



Loby untuk membawa mayat HOLY, yang membius Ruski sedangkan HARIS membantu memegang Holly Anggela Hayu W, dan mematahkan lehernya namun saat itu ada keraguan dari RUSKI dan HARIS untuk pelaksanaannya, akhirnya Terdakwa I SURYA HAKIM menyarankan untuk menambah anggota Tim 1 orang lagi untuk mematahkan leher HOLY sekaligus mengawal sampai pembuangan mayat, saat itu HARIS dan RUSKI setuju, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi Terdakwa II ABDUL LATIEF untuk memohon bantuannya agar gabung dengan Tim, awalnya Terdakwa II ABDUL LATIEF keberatan, tapi akhirnya setuju dengan catatan hasil di bagi rata, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kesiapan Tim tersebut kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE senang atas kesiapan Tim, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE pada akhir bulan September 2013 sebelum berangkat ke Australia, memberikan uang kepada Terdakwa I SURYA HAKIM sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian untuk bayar Tim saksi PAGO sebesar Rp. 200.000.000,- dan untuk operasional Tim sebesar Rp. 50.000.000,- dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM agar Tim PAGO siaga, karena ada kemungkinan Holly Anggela Hayu W pergi ke Cibubur, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 jam 06.00 WIB Terdakwa I SURYA HAKIM mengantarkan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE ke kantornya di gedung BPK RI, dalam perjalanan tersebut antara tol pancoran keluaran slipi pal merah saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kalau nanti hari jumat tanggal 27 September 2013 akan berangkat tugas ke Australia selama 1 minggu, jadi diantara hari itu ada kemungkinan HOLY akan pergi ke Cibubur, Informasi pastinya akan diberikan menyusul, agar Tim STANBY, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 siang hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM (Blackberry Massager) kepada Terdakwa I SURYA HAKIM yang intinya hari Minggu Holy Anggela Hayu W akan pergi ke Cibubur, namun belum tahu menginap atau tidak, dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan agar tim stanby, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF agar minggu pagi tanggal 29 September 2013

Hal 15 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI



STANBY di Apartemen Kalibata Tower EBONY lantai 6 BE, setelah semua kumpul, Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO STANBY di bawah untuk memastikan Holly Anggela Hayu W benar-benar pergi atau tidak, kemudian sekitar jam 13.00 s/d 14.00 wib Terdakwa I SURYA HAKIM melihat Holly Anggela Hayu W turun dari apartemen menuju mobil yang sudah menunggu yaitu Honda jazz warna merah, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO mengikuti mobil tersebut untuk memastikan kemana arah perginya, sampai di Cibubur mobil tersebut memasuki perumahan taman kenari nusantara, setelah itu Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO kembali ke apartemen, karena saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM bahwa Holly Anggela Hayu W menginap di Cibubur, sambil menunggu kabar dari saksi PAGO Tim masih stanby di lantai 6 dan tidak ada yang pulang kecuali Terdakwa II ABDUL LATIEF, pada hari Senin pagi tanggal 30 September 2013 Terdakwa II ABDUL LATIEF sudah kembali, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO kembali ke Cibubur dengan mobil XENIA menunggu di sekitar depan gerbang perumahan kenari nusantara tersebut, karena sampai siang Holly Anggela Hayu W masih belum kelihatan keluar, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke apartemen dengan mobil XENIA, sedangkan saksi PAGO masih di daerah Cibubur dan rencananya apabila Holly Anggela Hayu W pulang maka saksi PAGO akan naik TAXI, dan saat itu masih menunggu kabar dari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tentang jam berapa Holly Anggela Hayu W kembali, dan Terdakwa I SURYA HAKIM memastikan kesiapan tim terutama RUSKI dan HARIS, sekitar jam 21.00 Wib saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk memberitakan kalau HOLY akan pulang dari Cibubur kira-kira jam 22.00 Wib, sedangkan Terdakwa I SURYA HAKIM, Terdakwa II ABDUL LATIEF, RUSKI dan HARIS menunggu di bawah di taman belakang pintu masuk Mall, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I SURYA HAKIM mendapatkan kabar dari saksi PAGO bahwa Holly Anggela Hayu W sudah naik TAXI BLUE BIRD arah ke Apartemen Kalibata, sekitar jam 22.20 Wib Terdakwa II ABDUL LATIEF dengan kartu AKSES lantai 9 mengantar RUSKI dan HARIS untuk masuk ke kamar Holly Anggela Hayu W, setelah RUSKI dan HARIS masuk kamar maka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II ABDUL LATIEF turun ke loby untuk selanjutnya menemui Terdakwa I SURYA HAKIM di taman, sekira pukul 22.30 Wib Holly Anggela Hayu W turun dari TAXI di depan Loby, Terdakwa II ABDUL LATIEF segera mengikuti dan bersama-sama Holly Anggela Hayu W satu LIF naik ke lantai 9, dan saat itu Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi RUSKI untuk memberikan kabar bahwa Holly Anggela Hayu W. sudah naik ke lantai 9, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM pergi ke lantai 9 melalui LIF LORONG C yang tidak menggunakan kartu AKSES, selanjutnya Pukul 22.38 Wib RUSKI dan HARIS sudah ada di kamar Holly Anggela Hayu W, dan sekitar 4 Menit kemudian Holly Anggela Hayu W masuk ke kamarnya, Ketika Holly Anggela Hayu W masuk kamar RUSKI langsung membekap Holly Anggela Hayu W dari belakang dan Holly Anggela Hayu W langsung terjatuh dan teriak teriak, kemudian HARIS memukul kepala Holly Hayu W dengan menggunakan besi sebanyak 7 kali, teriaknya didengar oleh warga apartemen, dan satpam mengedodor-gedor pintu, selanjutnya HARIS mengikat kaki dan tangan Holly Anggela Hayu W dengan kabel, dan RUSKI segera ke BALKON untuk keluar kamar, kemudian pada saat RUSKI sudah di BALKON siap untuk turun ke lantai 8 dan memanggil HARIS agar segera ikut turun, setelah RUSKI berhasil turun ke lantai 8, dikuti HARIS turun, namun terpeleset hingga jatuh ke tanah dan meninggal dunia, pada saat Terdakwa I SURYA HAKIM berada di lorong mendengar teriakan Holly Anggela Hayu W dari dalam kamar dan menjerit berulang-ulang, Terdakwa I SURYA HAKIM langsung kembali ke lorong C untuk turun ke loby, sambil menunggu kabar, tidak lama kemudian Terdakwa II ABDUL LATIEF telepon mengatakan kalau sudah di bawah dan keadaan kacau tidak sesuai rencana, Holly Anggela Hayu W teriak-teriak dan menjerit-jerit, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM segera keluar Apartemen Kalibata menemui Terdakwa II ABDUL LATIEF dan pergi menggunakan mobil XENIA yang di parkir di luar, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO posisinya sudah ada di depan MALL Kalibata, dan Terdakwa I SURYA HAKIM janji bertemu saksi PAGO di seberang rel Kalibata arah Dewi Sartika, setelah ketemu saksi PAGO, bertiga berjalan kearah Cililitan, namun RUSKI telepon minta tolong di dikeluarkan dari lantai 8 karena RUSKI terjebak tidak bisa keluar, Terdakwa I SURYA HAKIM menanyakan keberadaan HARIS, dan

Hal 17 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab bahwa Haris masih di kamar Holly Anggela Hayu W, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM minta saksi PAGO putar kembali mobil sesampai direl kereta api Kalibata dan saksi Terdakwa I SURYA HAKIM turun sendiri, sedangkan saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF pergi lagi, Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke apartemen dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM naik ke lantai 8 (menggunakan Lift / yg tdk menggunakan akses) dan menuju ke kamar tempat RUSKI yang terjebak tidak bisa keluar, dan tidak bisa membuka pintu tersebut, akhirnya Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke lantai 6 dan tidak berani turun ke bawah sampai pagi.

- Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 dini hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM menanyakan hasil pelaksanaan penculikan Holly Anggela Hayu W, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE bahwa pelaksanaan kacau ada 1 orang jatuh dari lantai 9 dan ada yang terjebak di lantai 8 serta belum bisa memastikan keadaan Holly Angela Hayu W apakah sudah mati atau belum, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM dengan KODE CLEAR CHAT (itu adalah kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa I SURYA HAKIM dengan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE kalau ada kode seperti itu artinya "MULAI SAAT INI HUBUNGAN KITA PUTUS, HAPUS SEMUA KONTAK BBM DAN NOMOR TELEPON SERTA HP DAN KARTU DI BUANG");
- Hari Selasa sore yaitu tanggal 1 Oktober 2013, Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF untuk ketemu di Cibinong di ruko alfa mart ruko Puri Nirwana Estate, tidak lama kemudian Terdakwa II ABDUL LATIEF datang, dan bertiga sepakat kalau tidak bisa melakukan apapun untuk RUSKI, lalu di Mobil APV di putuskan untuk membagi uang hasil pembayaran, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menyerahkan Rp. 170 Juta kepada saksi PAGO karena sebelumnya mereka sudah kas bon Rp. 30 Juta sehingga total Rp. 200 Juta, lalu saksi PAGO membagi empat orang masing-masing Rp. 40 Juta, sehingga total Rp.160 Juta dan sisa Rp.10 Juta atas usul saksi PAGO akan diberikan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga HARIS yang telah meninggal dunia, dan semua setuju dengan pembagian tersebut, dan untuk jatah RUSKI dan HARIS di percayakan di titipkan ke saksi PAGO, Setelah itu mereka bertiga berpisah dan sepakat untuk tidak bertemu, rencananya semua akan menghilang dan tidak bertemu lagi untuk sementara waktu.

- perbuatan tersebut mengakibatkan Holly Anggela Hayu W meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 464/VER/962.10.13/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang rawan gondok sisi kiri, luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul pada daerah muka, leher, bahu, dada, perut, punggung dan anggota gerak dan adanya tanda-tanda mati lemas, penyebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan sumbatan jalan napas dan mati lemas.

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.;

LEBIH SUBSIDIAR :

Terdakwa I SURYA HAKIM dan terdakwa II ABDUL LATIEF bersama-sama dengan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE (diajukan dalam berkas perkara terpisah), saksi PAGO SATRIA PERMANA (diajukan dalam berkas perkara terpisah), RUSKI FRIDOLLI MANAEK Alias RUSKI HUTAGALUNG RUSKI (belum tertangkap) dan EL RISKI YUDHISTIRA alias HARIS EL RISKI YUDHISTIRA alias HARIS (meninggal dunia) pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan antara bulan April tahun 2013 sampai dengan sampai dengan bulan Agustus 2013 atau setidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Apartemen Kalibata City Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Selatan, melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan kematian Holly Anggela Hayu W , yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya sekitar tahun 2011 saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengenal dengan Terdakwa I SURYA HAKIM sebagai sopir rental, selanjutnya dari pengenalan tersebut saksi GATOT SUPIARTONO,

Hal 19 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI



SH, M.Acc Ak, CFE meminta kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menjadi sopir rutin antar jemput dari Apartemen Kalibata City yang merupakan tempat tinggal Holly Anggela Hayu W atau ke tempat lain atau ke kantor saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE di Gedung BPK RI, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM sering antar jemput saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sehingga hal tersebut membuat saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE akrab dan mempercayainya, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sering menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menukar uang dolar Amerika di penukaran Ayumas di Kwitang dan Vip Money di Menteng, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE juga sering bercerita mengenai hubungan pernikahan siri dengan Holly Anggela Hayu W, dan juga sering menceritakan sikap Holly Anggela Hayu W yang mempunyai sikap temperamen tinggi, sering marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE, dan pada suatu hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE datang ke apartemen Holly Anggela Hayu W di Kalibata terlambat 10 (sepuluh) menit dan terjadi pertengkaran yaitu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE diusir dari apartemen, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meninggalkannya namun pada saat berjalan keluar dari kamar apartemen bajunya ditarik oleh Holly Anggela Hayu W sehingga saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE terjatuh ke lantai, dan diseret hingga bajunya terlepas, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tanpa baju pergi meninggalkan kamar Holly Anggela Hayu W dan meminta tolong kepada tukang sampah untuk minta kaos yang seukuran saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE;

- Bahwa sekira pada bulan April 2013 dalam perjalanan dari Gedung BPK RI ke arah Apartemen Kalibata saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM kalau saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE sudah mulai jenuh dengan Holly Anggela Hayu W dan tidak kuat dengan sifatnya yang temperamen tinggi dan banyak tuntutan yang sudah dibeli mobil CRV dan Apartemen Kalibata, tetapi masih meminta kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE untuk menceraikan istrinya, karena hal tersebut saksi



GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE meminta kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk mencari orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W, beberapa hari kemudian di Gedung BPK RI lantai 6, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menanyakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM apakah sudah dapat orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W, namun Terdakwa I SURYA HAKIM menyatakan belum mendapatkan orang yang mau menculik Holly Anggela Hayu W dan menawarkan untuk menculik dengan cara di santet dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyetujui, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM pergi mencari orang yang dapat menyantet yang bernama Uyat, namun setelah bertemu dengan Uyat, Uyat menyatakan tidak bisa menculik dengan cara santet, Uyat hanya bisa menyembuhkan orang yang sakit dan Uyat mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk menemui saksi PAGO, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM menemui saksi PAGO dan menawarkan untuk menculik Holly Anggela Hayu W sedangkan saksi PAGO menyanggupinya dan mengusulkan penculikan dengan cara dirampok di taksi dan terdakwa meminta bayaran Rp. 200.000.000,-, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tentang hasil pertemuannya dengan saksi PAGO, atas permintaan dari saksi PAGO tersebut saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyanggupi bayaran yang diminta oleh saksi PAGO, namun saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tidak menyetujui penculikan dengan cara perampokan di taksi, yang diinginkan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE penculikan yang jasadnya dihilangkan tanpa diketemukan.

- Bahwa pada bulan Agustus 2013 di lantai 6 gedung BPK RI, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE memberikan ide penculikan Holly Anggela Hayu W. dengan cara di ambil dari dalam kamar apartemen, dengan di bius, setelah lumpuh, dipatahkan lehernya supaya mati lalu mayat di masukan ke koper yang besar yang muat badannya Holly Anggela Hayu W, setelah itu dibawa turun dan ditenggelamkan di laut, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM disampaikan kepada saksi PAGO, Ruski Fridolli Manaek alias Ruski Hutagalung alias Ruski (belum tertangkap) dan Elrizky Yudistira alias Haris (meninggal dunia), dan disetujuinya, kemudian Terdakwa I SURYA



HAKIM mencari obat bius dan koper yang besar, namun untuk koper yang besar yang bisa muat badannya Holly Anggela Hayu W tidak ditemukan, selanjutnya saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk membuat peti dan diberi roda, dan membeli 2 buah gitar listrik sebagai isi peti tersebut supaya orang penghuni apartemen tidak mencurigai peti tersebut, setelah mendapatkan obat bius dan juga mendapatkan peti, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM menyewa mobil untuk membawa peti tersebut naik turun apartemen sambil menunggu waktu yang tepat untuk menculik Holly Anggela Hayu W, selain itu saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE memberikan kunci akses lantai 9 dimana Holly Anggela Hayu W tinggal di lantai 9 tersebut, dan memberikan anak kunci kamar Holly Anggela Hayu W kepada Terdakwa I SURYA HAKIM, serta menyuruh Terdakwa I SURYA HAKIM untuk membeli handphone dan nomor baru untuk digunakan komunikasi Timnya, untuk mempermudah pemantauan dan pelaksanaan penculikan terhadap Holly Anggela Hayu W saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE menyewakan apartemen di Tower Eboni lantai 6 EBONI Unit BE yang dipergunakan untuk rapat dan diskusi Tim, adapun pembagian tugas masing-masing adalah RUSKI dan HARIS masuk ke kamar Holly Anggela Hayu W dengan kunci palsu dan kartu akses, saksi PAGO sopir yang menunggu di Lobby untuk membawa mayat HOLY, yang membius Ruski sedangkan HARIS membantu memegang Holly Anggela Hayu W, dan mematahkan lehernya namun saat itu ada keraguan dari RUSKI dan HARIS untuk pelaksanaannya, akhirnya Terdakwa I SURYA HAKIM menyarankan untuk menambah anggota Tim 1 orang lagi untuk mematahkan leher HOLY sekaligus mengawal sampai pembuangan mayat, saat itu HARIS dan RUSKI setuju, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi Terdakwa II ABDUL LATIEF untuk memohon bantuannya agar gabung dengan Tim, awalnya Terdakwa II ABDUL LATIEF keberatan, tapi akhirnya setuju dengan catatan hasil di bagi rata, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kesiapan Tim tersebut kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE senang atas kesiapan Tim, saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE pada akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2013 sebelum berangkat ke Australia, memberikan uang kepada Terdakwa I SURYA HAKIM sebesar Rp. 250.000.000,- dengan rincian untuk bayar Tim saksi PAGO sebesar Rp. 200.000.000,- dan untuk operasional Tim sebesar Rp. 50.000.000,- dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM agar Tim PAGO siaga, karena ada kemungkinan Holly Anggela Hayu W pergi ke Cibubur, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 jam 06.00 WIB Terdakwa I SURYA HAKIM mengantar saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE ke kantornya di gedung BPK RI, dalam perjalanan tersebut antara Tol Pancoran keluaran Slipi Palmerah saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kalau nanti hari Jumat tanggal 27 September 2013 akan berangkat tugas ke Australia selama 1 minggu, jadi diantara hari itu ada kemungkinan HOLY akan pergi ke Cibubur, Informasi pastinya akan diberikan menyusul, agar Tim STANBY, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2013 siang hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM (Blackberry Massager) kepada Terdakwa I SURYA HAKIM yang intinya hari Minggu Holy Anggela Hayu W akan pergi ke Cibubur, namun belum tahu menginap atau tidak, dan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan agar tim stanby, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF agar minggu pagi tanggal 29 September 2013 STANBY di Apartemen Kalibata Tower EBONY lantai 6 BE, setelah semua kumpul, Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO STANBY di bawah untuk memastikan Holly Anggela Hayu W benar-benar pergi atau tidak, kemudian sekitar jam 13.00 s/d 14.00 wib Terdakwa I SURYA HAKIM melihat Holly Anggela Hayu W turun dari apartemen menuju mobil yang sudah menunggu yaitu Honda jazz warna merah, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO mengikuti mobil tersebut untuk memastikan kemana arah perginya, sampai di Cibubur mobil tersebut memasuki perumahan taman kenari nusantara, setelah itu Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO kembali ke apartemen, karena saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM bahwa Holly Anggela Hayu W menginap di Cibubur, sambil menunggu kabar dari saksi PAGO Tim masih stanby di lantai 6 dan tidak ada yang pulang kecuali

Hal 23 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ABDUL LATIEF , pada hari Senin pagi tanggal 30 September 2013 Terdakwa II ABDUL LATIEF sudah kembali, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM dan saksi PAGO kembali ke Cibubur dengan mobil XENIA menunggu di sekitar depan gerbang perumahan kenari nusantara tersebut, karena sampai siang Holly Anggela Hayu W masih belum kelihatan keluar, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke apartemen dengan mobil XENIA, sedangkan saksi PAGO masih di daerah Cibubur dan rencananya apabila Holly Anggela Hayu W pulang maka saksi PAGO akan naik TAXI, dan saat itu masih menunggu kabar dari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE tentang jam berapa Holly Anggela Hayu W kembali, dan Terdakwa I SURYA HAKIM memastikan kesiapan tim terutama RUSKI dan HARIS, sekitar jam 21.00 Wib saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM untuk memberitakan kalau HOLY akan pulang dari Cibubur kira-kira jam 22.00 Wib, sedangkan Terdakwa I SURYA HAKIM, Terdakwa II ABDUL LATIEF , RUSKI dan HARIS menunggu di bawah di taman belakang pintu masuk Mall, sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa I SURYA HAKIM mendapatkan kabar dari saksi PAGO bahwa Holly Anggela Hayu W sudah naik TAXI BLUE BIRD arah ke apartemen Kalibata, sekitar jam 22.20 Wib Terdakwa II ABDUL LATIEF dengan kartu AKSES lantai 9 mengantar RUSKI dan HARIS untuk masuk ke kamar Holly Anggela Hayu W, setelah RUSKI dan HARIS masuk kamar maka Terdakwa II ABDUL LATIEF turun ke loby untuk selanjutnya menemui Terdakwa I SURYA HAKIM di taman, sekira pukul 22.30 Wib Holly Anggela Hayu W turun dari TAXI di depan Loby, Terdakwa II ABDUL LATIEF segera mengikuti dan bersama-sama Holly Anggela Hayu W satu LIFT naik ke lantai 9, dan saat itu Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi RUSKI untuk memberikan kabar bahwa Holly Anggela Hayu W. sudah naik ke lantai 9, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM pergi ke lantai 9 melalui LIF LORONG C yang tidak menggunakan kartu AKSES, selanjutnya Pukul 22.38 Wib RUSKI dan HARIS sudah ada di kamar Holly Anggela Hayu W, dan sekitar 4 Menit kemudian Holly Anggela Hayu W masuk ke kamarnya, Ketika Holly Anggela Hayu W masuk kamar RUSKI langsung membekap Holly Anggela Hayu W dari belakang dan Holly Anggela Hayu W langsung terjatuh dan teriak teriak, kemudian HARIS memukul kepala Holly Hayu W dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan besi sebanyak 7 kali, teriaknya didengar oleh warga apartemen, dan satpam mengedodor-gedor pintu, selanjutnya HARIS mengikat kaki dan tangan Holly Anggela Hayu W dengan kabel, dan RUSKI segera ke BALKON untuk keluar kamar, kemudian pada saat RUSKI sudah di BALKON siap untuk turun ke lantai 8 dan memanggil HARIS agar segera ikut turun, setelah RUSKI berhasil turun ke lantai 8, diikuti HARIS turun, namun terpeleset hingga jatuh ke tanah dan meninggal dunia, pada saat Terdakwa I SURYA HAKIM berada di lorong mendengar teriakan Holly Anggela Hayu W dari dalam kamar dan menjerit berulang-ulang, Terdakwa I SURYA HAKIM langsung kembali ke lorong C untuk turun ke loby, sambil menunggu kabar, tidak lama kemudian Terdakwa II ABDUL LATIEF telepon mengatakan kalau sudah di bawah dan keadaan kacau tidak sesuai rencana, Holly Anggela Hayu W teriak-teriak dan menjerit-jerit, lalu Terdakwa I SURYA HAKIM segera keluar Apartemen Kalibata menemui Terdakwa II ABDUL LATIEF dan pergi menggunakan mobil XENIA yang di parkir di luar, selanjutnya Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO posisinya sudah ada di depan MALL Kalibata, dan Terdakwa I SURYA HAKIM janji bertemu saksi PAGO di seberang rel Kalibata arah Dewi Sartika, setelah ketemu saksi PAGO, bertiga berjalan kearah Cililitan, namun RUSKI telepon minta tolong di dikeluarkan dari lantai 8 karena RUSKI terjebak tidak bisa keluar, Terdakwa I SURYA HAKIM menanyakan keberadaan HARIS, dan dijawab bahwa Haris masih di kamar Holly Anggela Hayu W, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM minta saksi PAGO putar kembali mobil sesampai direl kereta api Kalibata dan saksi Terdakwa I SURYA HAKIM turun sendiri, sedangkan saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF pergi lagi, Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke apartemen dengan jalan kaki, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM naik ke lantai 8 (menggunakan Lift / yg tdk menggunakan akses) dan menuju ke kamar tempat RUSKI yang terjebak tidak bisa keluar, dan tidak bisa membuka pintu tersebut, akhirnya Terdakwa I SURYA HAKIM kembali ke lantai 6 dan tidak berani turun ke bawah sampai pagi.

- Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013 dini hari saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE BBM kepada Terdakwa I SURYA HAKIM menanyakan hasil pelaksanaan penculikan Holly Anggela Hayu W,

Hal 25 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM melaporkan kepada saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE bahwa pelaksanaan kacau ada 1 orang jatuh dari lantai 9 dan ada yang terjebak di lantai 8 serta belum bisa memastikan keadaan Holly Angela Hayu W apakah sudah mati atau belum, kemudian saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE mengatakan kepada Terdakwa I SURYA HAKIM dengan KODE CLEAR CHAT (itu adalah kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa I SURYA HAKIM dengan saksi GATOT SUPIARTONO, SH, M.Acc Ak, CFE kalau ada kode seperti itu artinya "MULAI SAAT INI HUBUNGAN KITA PUTUS, HAPUS SEMUA KONTAK BBM DAN NOMOR TELEPON SERTA HP DAN KARTU DI BUANG");

- Hari Selasa sore yaitu tanggal 1 Oktober 2013, Terdakwa I SURYA HAKIM menghubungi saksi PAGO dan Terdakwa II ABDUL LATIEF untuk ketemu di Cibinong di ruko alfa mart ruko Puri Nirwana Estate, tidak lama kemudian Terdakwa II ABDUL LATIEF datang, dan bertiga sepakat kalau tidak bisa melakukan apapun untuk RUSKI, lalu di Mobil APV di putusan untuk membagi uang hasil pembayaran, kemudian Terdakwa I SURYA HAKIM menyerahkan Rp. 170 Juta kepada saksi PAGO karena sebelumnya mereka sudah kas bon Rp. 30 Juta sehingga total Rp. 200 Juta, lalu saksi PAGO membagi empat orang masing-masing Rp. 40 Juta, sehingga total Rp.160 Juta dan sisa Rp.10 Juta atas usul saksi PAGO akan diberikan kepada keluarga HARIS yang telah meninggal dunia, dan semua setuju dengan pembagian tersebut, dan untuk jatah RUSKI dan HARIS di percayakan di titipkan ke saksi PAGO, Setelah itu mereka bertiga berpisah dan sepakat untuk tidak bertemu, rencananya semua akan menghilang dan tidak bertemu lagi untuk sementara waktu.
- perbuatan tersebut mengakibatkan Holly Anggela Hayu W meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum No. 464/VER/962.10.13/X/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, dengan kesimpulan ditemukan patah tulang rawan gondok sisi kiri, luka-luka terbuka, luka-luka lecet dan memar akibat kekerasan tumpul pada daerah muka, leher, bahu, dada, perut, punggung dan anggota gerak dan adanya tanda-tanda mati lemas, penyebab kematian



akibat kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan sumbatan jalan napas dan mati lemas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Surat tuntutan pidana penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan “secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan berencana” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Primair), oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan “secara bersama-sama melakukan pembunuhan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Subsidair), oleh karena itu para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair;
3. Menyatakan Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan “secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan perencanaan terlebih dahulu yang mengakibatkan matinya orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan Lebih Subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam Merk Tracker.
 - 1 (satu) HP Blackberry Type 9810 Warna Silver berikut Sim Card Simpati No 081319615459.
 - 1 (satu) HP Nokia Type E 63 warna putih.

Hal 27 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Kotak/Peti dengan Roda Warna Hitam dengan ukuran panjang sekitar 90 Cm dan lebar sekitar 60 Cm berisi :
- 7 (tujuh) Bungkus Kopi bertuliskan Toko “Agus” Kopi Cap Teko.
- 1 (satu) ikat Tali tambang warna kuning.
- Kantong Plastik warna Hitam.
- 3 (tiga) Karung Beras masing-masing seberat 20 Kg bertuliskan Carrefour.
- 1 (satu) Buah Gitar Listrik Warna Merah - Putih – Coklat Merk Caraya berikut sarung warna hitam.
- 1 (satu) Buah Gitar Listrik Warna Merah – Coklat Merk Legacy berikut sarung warna hitam dan Hard Case bertuliskan CNB.
- 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna Biru bertuliskan The Bronk.
- 1 (satu) Kaos Krah Warna Merah-abu abu-hitam-putih Size M bertuliskan RAF21.CO.
- 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna biru bertuliskan My Country, berikut celana dalam, 1 (satu) Celana Panjang Levi Stauss&co, 1 (satu) baju lengan pendek warna merah hati bertuliskan Vanhill Ukuran L, 1 (satu) Kaos Singlet warna Putih, sepasang sepatu merk GATS.
- 1 (satu) Tas Gendong warna hijau lumut bertuliskan Polostar yang berisi bermacam-macam perlengkapan ganti milik Tersangka RUSKI.
- 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam bertuliskan Sunflower berisi bermacam-macam perlengkapan ganti milik tersangka Alm Haris alias Elriski Yudhistira.
- 1 (satu) kartu akses masuk apartemen kali bata bertuliskan Gian Pizza No. E-552912590;
- 1 (satu) kartu akses masuk apartemen kali bata bertuliskan Gian Pizza No. E-807662750;
- 4 (empat) buah anak kunci kamar E/06/BE.
- 1 (satu) Stel Baju dan Celana (Safari) warna Hitam.
- 1 (satu) Topi Warna Hitam bertuliskan L & H.
- 1 (satu) Ikat Pingang warna Hitam bertuliskan Ballency.
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam bertuliskan TNI ukuran 39.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Nokia Warna Abu-abu, Model 101, Type RM-769, CE 0434 berikut kartunya.
- 1 (satu) Tas Gendong Warna Hitam berisi Jaket warna Hitam – Merah dengan Tulisan Wahana Artha dan Kacamata Hitam.
- 1 (satu) HP Blackberry 9000 Warna Putih dengan sarung warna Pink.
- 1 (satu) HP Nokia E 7 Warna Hitam dengan sarung warna Putih.
- 1 (satu) HP Samsung Silver Metalik.
- 1 (satu) Tas Gendong Warna Hitam dengan Garis Merah bertuliskan Polo.
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levies warna biru.
- 1 (satu) Buah Kain Seprai motif kembang warna kuning.
- 1 (satu) Buah besi Pipa panjang panjang sekitar 32 Cm.
- 1 (satu) Pasang sarung tangan dari kain warna putih.
- 1 (satu) Pasang sepatu Ket warna kombinasi Hitam, merah, Putih Merk Van Off Wall.
- Besi ukuran kecil panjang, Pecahan kaca, Bekas Grendel pintu satu set dalam keadaan rusak, (dalam 1 bungkus).
- 1 (satu) Anak Kunci bertuliskan Paloma dengan gantungan bertuliskan Born To Shop.-
- 1 (satu) Buah Buku Rekapen penjualan.
- 1 (satu) Buah Handuk Warna Merah Putih Hijau bertuliskan ellesse.
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Asha 305 warna merah hitam dengan Imei 354109/05/186668/0 Made In China.
- 1 (satu) Kartu Akses Apartemen Kalibata City Dengan No E – 836809806
- 1 (satu) Hp Merk Cross L 3C warna Abu-Abu – Putih berikut Kartu nya.
- 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Gemini 3G 9300 warna grey / abu-abu.
- 1 (satu) buah kardus warna hitam bertuliskan Blackberry.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai sebanyak Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 4 Ban / Bendel bertuliskan / berlogo Bank Mandiri yang ada Stempel bertuliskan Vip Warna Merah.

Hal 29 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Dompot Berwarna Hitam berisi uang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Uang Tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 Lembar.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Surya Hakim sebanyak Rp.21.500.000,- untuk Sewa Unit Apartement Eboni Lantai 6 BE Dengan Harga Sewa RP.19.000.000,- Deposit RP.2.500.000,- Masa Sewa 6 Bulan periode 7-9-2013 s/d 7-3-2014 yang diterima asih.
- 1(satu) Lembar Asli Kwitansi dari Surya Hakim sejumlah Rp.35.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Dengan Jaminan Satu Unit Mobil Avanza NO B 8087 Warna Hitam.
- 16 (enam belas) lembar Asli Kronologis Surya Hakim dari mulai perkenalannya dengan Gatot Supiartono sampai terjadinya pembunuhan terhadap Holly Angela Hayu W pada hari senin tanggal 30 September 2013 di Apartemen Kalibata City Tower Eboni Lantai 9 Unit 09 AT Kel Rawajati Kec Pancoran Jakarta Selatan, Kronologis ditulis tangan sendiri oleh Surya Hakim pada tanggal 25 Oktober 2013 dan setiap lembar di tanda tangani dan di Cap Jempol di setiap pojokan bawah sebelah kanan serta di halaman terakhir di tanda tangani oleh Surya Hakim di atas materai Rp.6.000,- dan juga di Cap jempol.
- 3 (tiga) Bukti Pemesanan Penginapan Pasopati Hotel Reservation Voucher an Mrs. Holly Angela Hayuwinanti dan Mr. Gatot Supiartono Di Mertinus Mandarin Singapore.
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Nota Jual Beli yang di Legalisir (VIP Jakarta) atas nama nasabah Surya Hakim dengan perincian sebagai berikut :
- tanggal 10 September 2013 jam 08.57 Wib sebanyak USD 2.500 yang di beli dengan harga Rp.29.100.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- tanggal 19 September 2013 jam 12.39 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.112.900.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 24 September 2013 jam 08.58 Wib sebanyak USD 11.100 yang di beli dengan harga Rp.128.254.500,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- 6 (enam) Lembar Foto Copy Nota Jual Beli yang di Legalisir (VIP Jakarta) atas nama nasabah Surya Hakim dengan perincian sebagai berikut :
- tanggal 15 Januari 2013 jam 09.11 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.98.750.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- tanggal 17 Januari 2013 12.31 Wib sebanyak USD 1.400 yang di beli dengan harga Rp.13.804.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- tanggal 1 Pebruari 2013 jam 15.56 Wib sebanyak USD 1.000 yang di beli dengan harga Rp.9.770.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- tanggal 14 Pebruari 2013 jam 14.39 Wib sebanyak USD 1.000 yang di beli dengan harga Rp.9.660.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- tanggal 2 Mei 2013 jam 13.45 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.97.151.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- tanggal 2 Mei 2013 jam 16.24 Wib sebanyak USD 200 yang di beli dengan harga Rp.1.943.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat.
- 20 (dua puluh) Lembar Asli Tindakan Nota Jual Beli atas nama nasabah Surya Hakim Di Money Changer PT. Ayu Masagung.
- Lembar ASLI Tanda terima PT. Ayu Masagung mengenai urutan penukaran uang dari 1 sampai ke 20.
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Soft Case (Tas Gitar) Warna Hitam Polos dengan Kode 489000138 Soft Case DD E/ Bass Polos, Rp.115.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 31/08/2013 Pukul 8:48:45 PM.
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Peti Gitar dengan Kode 489105424 CNB Classic Guitar ABS Case CC,

Hal 31 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.702.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 5/09/2013
Pukul 10:16:10 AM.

- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Gitar LISTRIK dengan Kode 408000407 Caraya E/BASS (+/+ BAG) B 303 R, Rp.795.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 5/09/2013 Pukul 10:36:42 AM.
- Dokumen-Dokumen serah terima Apartemen Kalibata City Tower E 09 AT (Tower Eboni, Lantai 9 Nomor Unit AT) dari PT. Pradani Sukses Abadi kepada Holly Angela Hayu W, diantaranya keterangan lapor huni, Check List Serah Terima Unit, Berita Acara Serah Terima, Kartu Penghuni, Surat Pernyataan buku tata tertib huni, Tindakan Surat Pengantar Pembayaran IPL & SF, tindakan tanda terima anak kunci (dan beberapa foto copy dokumen lain).
- 1 (satu) CD dan 1 (satu) Flasdisc berisi rekaman CCTV sebelum pembunuhan HOLLY terjadi dan setelah pembunuhan Holly terjadi.
- Dokumen-dokumen yang terkait dengan penyerahan dan penambahan kartu akses kepada Holly berbentuk :
 - 1 (satu) Lembar print tanpa tanda tangan yang di legalisir oleh BADAN Pengelola Apartemen Kalibata City yang isinya Print data kartu akses salah satunya Unit E/09/AT Atas nama Holly.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kartu akses tanggal 13 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Form Permintaan Penambahan Access Card yang diajukan oleh Holly Angela tanggal 13 mei 2013.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir permohonan / permintaan dengan pemohon Holly Angela Tanggal 13 Mei 2013.
 - 1 (satu) lembar Foto Copy tanda terima penyerahan 2 kartu akses tanggal 13 Mei 2013.
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy penyerahan kartu akses tanggal 8 Agustus 2012 dan penyerahan kartu akses lantai 6 E. 06 BE.
 - (semua berbentuk Foto Copy yang dilegalisir Badan Pengelola Apartemen Kalibata City).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Gitar Listrik dengan Kode 1 408000778 Legacy E/Guitar Mod. LP (-/-CASE) EL – 250, Rp.1.687.500,- di MG Sports & Music Gramedia Matraman Tanggal 05/09/2013 12:49:37, Spg : Turmuzi.
- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan Toko Avesta Twins.

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) Asli buku tabungan Bank Mandiri an Surya Hakim dengan No Rekening : 133-00-1128098-9.

Dikembalikan kepada terdakwa SURYA HAKIM

- 1 (satu) Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono Dalam Bingkai/Pigura Warna Gold Ukuran sekitar 50 Cm X 40 Cm.
- 1 (satu) Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono (bermacam-macam/ukuran kecil) Dalam Bingkai/Pigura Warna Coklat Ukuran sekitar 50 Cm X 20 Cm.
- 1 (satu) Foto Laki-laki sudah berumur dengan pakaian jawa Dalam Bingkai/Pigura Warna Gold Ukuran sekitar 40 Cm X 30 Cm.
- 8 (delapan) Lembar Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono dalam berbagai Pose dan Ukuran, ada yang dengan pakaian adat jawa dan santai di pantai.
- 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV Dengan Nopol B 19 HLY Tahun 2010 Warna Hitam, 1 Anak Kunci, berikut Asli STNK dan Asli BPKB atas nama Holly Angela Hayu W.
- Uang Tunai dalam bentuk rupiah sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 8 Bendel / BAN (1 Bendel Di Stempel Ayu) dan 1 Bendel di Stempel VIP), Yang 6 Bendel Biasa.
- Uang Dollars Amerika Pecahan USD 100 Dollars (seratus dollars amerika) sebanyak 45 (empat puluh lima) Lembar.
- 2 (dua) lembar Uang Dollars Singapore pecahan 100 dan 6 (enam) lembar Uang Dollars Singapore pecahan 50 (Semua uang dibungkus dalam 1 Papper bag warna Orange bertuliskan Hermes Paris.

Hal 33 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Holly Angela Hayu W dengan Nomor rekening 124-00-0654368-1 (tabungan bisnis rupiah) dan Nomor rekening 124-00-0651259-9 (tabunga rupiah) KK Jakarta Kalibata City.
- Berbagai-bagai perhiasan didalam kotak.
- 1 (satu) Tas Warna Orange dengan Motif batik yang berisi berbagai-bagai barang diantaranya :
 - (1). Tas Warna Pink berikut berbagai-bagai isinya diantaranya kelengkapan perempuan.
 - (2). Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam bentuk Rp.100.000,-.
 - (3). 1 (satu) Jam tangan Merk Swarovski Warna Silver dalam keadaan Pecah kacanya dan ada bekas darahnya.
 - (4). 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Stefania yang di dalamnya ada Foto Holly dan Gatot, berikut isinya diantaranya Uang Rp.150 Ribu dalam bentuk beberapa pecahan, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) NPWP, 1 Kartu berobat RS Meilia, 1 (satu) Kartu Ace Rewards, 1 (satu) Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi, dan beberapa kartu lain di dalam dompet atas nama Holly Angela Hayu W.

Dikembalikan kepada keluarga (alm) HOLLY ANGELA HAYU WINANTI melalui saksi PRABU KARNO BASUSENO

- 1 (satu) Unit Mobil APV Nopol : B-1304-VJ Warna Hitam Berikut STNK an Farhan berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi FARHAN

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 8087 TQ an. Dudi Hermawan Tahun 2007 Warna Hitam Metalik berikut Asli STNK dan Anak Kunci nya.

Dikembalikan kepada sdr. NGADIMAN

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2014 Nomor. 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, yang amarnya sebagai berikut :



1. Menyatakan **Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “**Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **17 (tujuh belas) tahun** ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. **Memerintahkan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam Merk Tracker,
- 1 (satu) Kotak/Peti dengan Roda Warna Hitam dengan ukuran panjang sekitar 90 Cm dan lebar sekitar 60 Cm,
- 7 (tujuh) Bungkus Kopi bertuliskan Toko “Agus” Kopi Cap Teko,
- 1 (satu) ikat Tali tambang warna kuning,
- Kantong Plastik warna Hitam,
- 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna Biru bertuliskan The Bronk,
- 1 (satu) Kaos Krah Warna Merah-abu abu-hitam-putih Size M bertuliskan RAF21.CO,
- 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna biru bertuliskan My Country, berikut celana dalam, 1 (satu) Celana Panjang Levi Stauss&co, 1 (satu) baju lengan pendek warna merah hati bertuliskan Vanhill Ukuran L, 1 (satu) Kaos Singlet warna Putih, sepasang sepatu merk GATS,
- 1 (satu) Tas Gendong warna hijau lumut bertuliskan Polostar yang berisi bermacam-macam perlengkapan ganti milik Tersangka RUSKI,
- 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam bertuliskan Sunflower berisi bermacam-macam perlengkapan ganti milik tersangka Alm Haris alias Elriski Yudhistira,
- 1 (satu) kartu akses masuk apartemen kali bata bertuliskan Gian Pizza No. E-552912590,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu akses masuk apartemen kali bata bertuliskan Gian Pizza No. E-807662750,
- 4 (empat) buah anak kunci kamar E/06/BE,
- 1 (satu) Stel Baju dan Celana (Safari) warna Hitam,
- 1 (satu) Topi Warna Hitam bertuliskan L & H,
- 1 (satu) Ikat Pingang warna Hitam bertuliskan Ballency,
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam bertuliskan TNI ukuran 39,
- 1 (satu) Tas Gendong Warna Hitam berisi Jaket warna Hitam – Merah dengan Tulisan Wahana Artha dan Kacamata Hitam,
- 1 (satu) Tas Gendong Warna Hitam dengan Garis Merah bertuliskan Polo,
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levies warna biru,
- 1 (satu) Buah Kain Seprai motif kembang warna kuning,
- 1 (satu) Buah besi Pipa panjang panjang sekitar 32 Cm,
- 1 (satu) Pasang sarung tangan dari kain warna putih,
- 1 (satu) Pasang sepatu Ket warna kombinasi Hitam, merah, Putih Merk Van Off Wall,
- Besi ukuran kecil panjang, Pecahan kaca, Bekas Grendel pintu satu set dalam keadaan rusak, (dalam 1 bungkus),
- 1 (satu) Anak Kunci bertuliskan Paloma dengan gantungan bertuliskan Born To Shop,
- 1 (satu) Buah Buku Rekapan penjualan,
- 1 (satu) Buah Handuk Warna Merah Putih Hijau bertuliskan ellesse,
- 1 (satu) Kartu Akses Apartemen Kalibata City Dengan No E – 836809806,
- 1 (satu) buah kardus warna hitam bertuliskan Blackberry,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Blackberry Type 9810 Warna Silver berikut Sim Card Simpati No 081319615459,
- 1 (satu) HP Nokia Type E 63 warna putih,
- 3 (tiga) Karung Beras masing-masing seberat 20 Kg bertuliskan Carrefour,
- 1 (satu) Buah Gitar Listrik Warna Merah - Putih – Coklat Merk Caraya berikut sarung warna hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Gitar Listrik Warna Merah – Coklat Merk Legacy berikut sarung warna hitam dan Hard Case bertuliskan CNB,
- 1 (satu) HP Nokia Warna Abu-abu, Model 101, Type RM-769, CE 0434 berikut kartunya,
- 1 (satu) HP Blackberry 9000 Warna Putih dengan sarung warna Pink,
- 1 (satu) HP Nokia E 7 Warna Hitam dengan sarung warna Putih,
- 1 (satu) HP Samsung Silver Metalik,
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Asha 305 warna merah hitam dengan Imei 354109/05/186668/0 Made In China,
- 1 (satu) Hp Merk Cross L 3C warna Abu-Abu – Putih berikut Kartu nya,
- 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Gemini 3G 9300 warna grey/abu-abu,
- Uang Tunai sebanyak Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 4 Ban / Bendel bertuliskan / berlogo Bank Mandiri yang ada Stempel bertuliskan Vip Warna Merah,
- 1 (satu) Buah dompet berwarna hitam berisi uang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Uang Tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 Lembar,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Surya Hakim sebanyak Rp.21.500.000,- untuk Sewa Unit Apartement Eboni Lantai 6 BE Dengan Harga Sewa RP.19.000.000,- Deposit RP.2.500.000,- Masa Sewa 6 Bulan periode 7-9-2013 s/d 7-3-2014 yang diterima asih,
- 1(satu) Lembar Asli Kwitansi dari Surya Hakim sejumlah Rp.35.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Dengan Jaminan Satu Unit Mobil Avanza NO B 8087 Warna Hitam,
- 16 (enam belas) lembar Asli Kronologis Surya Hakim dari mulai perkenalannya dengan Gatot Supiartono sampai terjadinya pembunuhan terhadap Holly Angela Hayu W pada hari senin tanggal 30 September 2013 di Apartemen Kalibata City Tower Eboni Lantai 9 Unit 09 AT Kel Rawajati Kec Pancoran Jakarta Selatan, Kronologis ditulis tangan sendiri oleh Surya Hakim pada tanggal 25 Oktober 2013 dan setiap lembar di

Hal 37 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangani dan di Cap Jempol di setiap pojokan bawah sebelah kanan serta di halaman terakhir di tanda tangani oleh Surya Hakim di atas materai Rp.6.000,- dan juga di Cap jempol,

- 3 (tiga) Bukti Pemesanan Penginapan Pasopati Hotel Reservation Voucher an Mrs. Holly Angela Hayuwinanti dan Mr. Gatot Supiartono Di Mertinus Mandarin Singapore,
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Nota Jual Beli yang di Legalisir (VIP Jakarta) atas nama nasabah Surya Hakim dengan perincian sebagai berikut :
 - tanggal 10 September 2013 jam 08.57 Wib sebanyak USD 2.500 yang di beli dengan harga Rp.29.100.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
 - tanggal 19 September 2013 jam 12.39 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.112.900.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
 - tanggal 24 September 2013 jam 08.58 Wib sebanyak USD 11.100 yang di beli dengan harga Rp.128.254.500,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- 6 (enam) Lembar Foto Copy Nota Jual Beli yang di Legalisir (VIP Jakarta) atas nama nasabah Surya Hakim dengan perincian sebagai berikut :
 - tanggal 15 Januari 2013 jam 09.11 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.98.750.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
 - tanggal 17 Januari 2013 12.31 Wib sebanyak USD 1.400 yang di beli dengan harga Rp.13.804.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
 - tanggal 1 Pebruari 2013 jam 15.56 Wib sebanyak USD 1.000 yang di beli dengan harga Rp.9.770.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
 - tanggal 14 Pebruari 2013 jam 14.39 Wib sebanyak USD 1.000 yang di beli dengan harga Rp.9.660.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Mei 2013 jam 13.45 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.97.151.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- tanggal 2 Mei 2013 jam 16.24 Wib sebanyak USD 200 yang di beli dengan harga Rp.1.943.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- 20 (dua puluh) Lembar Asli Tindakan Nota Jual Beli atas nama nasabah Surya Hakim Di Money Changer PT. Ayu Masagung,
- Lembar ASLI Tanda terima PT. Ayu Masagung mengenai urutan penukaran uang dari 1 sampai ke 20,
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Soft Case (Tas Gitar) Warna Hitam Polos dengan Kode 489000138 Soft Case DD E/ Bass Polos, Rp.115.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 31/08/2013 Pukul 8:48:45 PM,
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Peti Gitar dgn Kode 489105424 CNB Classic Guitar ABS Case CC, Rp.702.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 5/09/2013 Pukul 10:16:10 AM,
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Gitar LISTRIK dengan Kode 408000407 Caraya E/BASS (+/+ BAG) B 303 R, Rp.795.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 5/09/2013 Pukul 10:36:42 AM,
- Dokumen-Dokumen serah terima Apartemen Kalibata City Tower E 09 AT (Tower Eboni, Lantai 9 Nomor Unit AT) dari PT. Pradani Sukses Abadi kepada Holly Angela Hayu W, diantaranya keterangan lapor huni, Check List Serah Terima Unit, Berita Acara Serah Terima, Kartu Penghuni, Surat Pernyataan buku tata tertib huni, Tindakan Surat Pengantar Pembayaran IPL & SF, tindakan tanda terima anak kunci (dan beberapa foto copy dokumen lain),
- 1 (satu) CD dan 1 (satu) Flasdisc berisi rekaman CCTV sebelum pembunuhan HOLLY terjadi dan setelah pembunuhan Holly terjadi,
- Dokumen-dokumen yang terkait dengan penyerahan dan penambahan kartu akses kepada Holly berbentuk :

Hal 39 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar print tanpa tanda tangan yang di legalisir oleh BADAN Pengelola Apartemen Kalibata City yang isinya Print data kartu akses salah satunya Unit E/09/AT Atas nama Holly,
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kartu akses tanggal 13 Mei 2013,
- 1 (satu) lembar Foto Copy Form Permintaan Penambahan Access Card yang diajukan oleh Holly Angela tanggal 13 Mei 2013,
- 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir permohonan / permintaan dengan pemohon Holly Angela Tanggal 13 Mei 2013,
- 1 (satu) lembar Foto Copy tanda terima penyerahan 2 kartu akses tanggal 13 Mei 2013,
- 2 (dua) Lembar Foto Copy penyerahan kartu akses tanggal 8 Agustus 2012 dan penyerahan kartu akses lantai 6 E. 06 BE, (semua berbentuk Foto Copy yang dilegalisir Badan Pengelola Apartemen Kalibata City),
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Gitar Listrik dengan Kode 1 408000778 Legacy E/Guitar Mod. LP (-/-CASE) EL – 250, Rp.1.687.500,- di MG Sports & Music Gramedia Matraman Tanggal 05/09/2013 12:49:37, Spg : Turmuzi,
- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan Toko Avesta Twins,

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- 1 (satu) Asli buku tabungan Bank Mandiri an Surya Hakim dengan No Rekening : 133-00-1128098-9.

Dikembalikan kepada Terdakwa Surya Hakim atau Keluarganya;

- 1 (satu) Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono Dalam Bingkai/ Pigura Warna Gold Ukuran sekitar 50 Cm X 40 Cm,
- 1 (satu) Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono (bermacam-macam/ukuran kecil) Dalam Bingkai/Pigura Warna Coklat Ukuran sekitar 50 Cm X 20 Cm,
- 1 (satu) Foto Laki-laki sudah berumur dengan pakaian jawa Dalam Bingkai/Pigura Warna Gold Ukuran sekitar 40 Cm X 30 Cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono dalam berbagai Pose dan Ukuran, ada yang dengan pakaian adat Jawa dan santai di pantai,
- 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV Dengan Nopol B 19 HLY Tahun 2010 Warna Hitam, 1 Anak Kunci, berikut Asli STNK dan Asli BPKB atas nama Holly Angela Hayu W,
- Uang Tunai dalam bentuk rupiah sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 8 Bendel / BAN (1 Bendel Di Stempel Ayu) dan 1 Bendel di Stempel VIP), Yang 6 Bendel Biasa,
- Uang Dollars Amerika Pecahan USD 100 Dollars (seratus dollars Amerika) sebanyak 45 (empat puluh lima) Lembar,
- 2 (dua) lembar Uang Dollars Singapore pecahan 100 dan 6 (enam) lembar Uang Dollars Singapore pecahan 50 (Semua uang dibungkus dalam 1 Papper bag warna Orange bertuliskan Hermes Paris,
- 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Holly Angela Hayu W dengan Nomor rekening 124-00-0654368-1 (tabungan bisnis rupiah) dan Nomor rekening 124-00-0651259-9 (tabungan rupiah) KK Jakarta Kalibata City,
- Berbagai macam perhiasan didalam kotak,
- 1 (satu) Tas Warna Orange dengan Motif batik yang berisi bermacam-macam barang diantaranya :
 - (1). Tas Warna Pink berikut bermacam-macam isinya diantaranya kelengkapan perempuan,
 - (2). Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta Rp) dalam bentuk Rp.100.000,-,
 - (3). 1 (satu) Jam tangan Merk Swarovski Warna Silver dalam keadaan Pecah kacanya dan ada bekas darahnya,
 - (4). 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Stefania yang di dalamnya ada Foto Holly dan Gatot, berikut isinya diantaranya Uang Rp.150 Ribu dalam bentuk beberapa pecahan, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) NPWP, 1 Kartu berobat RS Meilia, 1 (satu) Kartu Ace Rewards, 1 (satu) Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi, dan beberapa kartu lain di dalam dompet atas nama Holly Angela Hayu W,

Hal 41 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada keluarga Almarhumah Holly Angela Hayu Winanti melalui Sdr. Prabu Karno Basuseno;

- 1 (satu) Unit Mobil APV Nopol : B-1304-VJ Warna Hitam Berikut STNK an Farhan berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Farhan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 8087 TQ an. Dudi Hermawan Tahun 2007 Warna Hitam Metalik berikut Asli STNK dan Anak Kunci nya.

Dikembalikan kepada sdr. Ngadiman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 55/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH. MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2014 No. 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No. 55/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 24 Juli 2014 yang dibuat oleh BUKAERI, SH. MM., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2014 No. 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2014 ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 September 2014 ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Agustus 2014 Nomor : W10-U3/2356.083.HK.01.8.2014, selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat sebagaimana menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Judex Factie tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan sehingga salah dalam membuat fakta-fakta hukum dan pertimbangannya ;
- Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sejalan dengan putusan perkara yang sama a.n. Terdakwa Gatot Supiartono di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
- Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan didalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga salah dalam menerapkan putusan ;
- Bahwa adanya disparitas / perbedaan penjatuhan putusan pidana antara putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau terdakwa Gatot Supiartono dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara aquo ;
- Bahwa Penuntut Umum memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2014 Nomor. 239/Pid.B/2014/

Hal 43 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Jkt.Sel, memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latif tidak terlibat secara langsung pada waktu Ruski Fridolli Manaek dan Haris El Riski Yudhistira melakukan pembunuhan terhadap Holly Anggela Hayu W, Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latif pada saat tindak pidana pembunuhan tersebut dilakukan hanya menunggu di lobby setelah mengantarkan Ruski Fridolli Manaek dan Haris El Riski Yudhistira masuk kamar Holly Anggela Hayu W sebelum pembunuhan terhadap Holly Anggela Hayu W ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta peranan para Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan pidana yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa Gatot Supiartono, SH.M.Acc.Ak.CFE, serta hal-hal yang dipandang dapat meringankan pada diri para Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang akan dijatuhkan di amar putusan nanti dipandang lebih setimpal dan adil bagi diri para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2014 Nomor. 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa harus dibebani membayar biaya-biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan ;

Mengingat, pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan segala ketentuan dalam KUHP (Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981) serta Undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Juli 2014 Nomor. 239/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Surya Hakim dan Terdakwa II Abdul Latief**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** ;
 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
 4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. **Memerintahkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam Merk Tracker,
 - 1 (satu) Kotak/Peti dengan Roda Warna Hitam dengan ukuran panjang sekitar 90 Cm dan lebar sekitar 60 Cm,
 - 7 (tujuh) Bungkus Kopi bertuliskan Toko “Agus” Kopi Cap Teko,
 - 1 (satu) ikat Tali tambang warna kuning,
 - Kantong Plastik warna Hitam,
 - 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna Biru bertuliskan The Bronx,
 - 1 (satu) Kaos Krah Warna Merah-abu abu-hitam-putih Size M bertuliskan RAF21.CO,
 - 1 (satu) Celana Pendek Jeans warna biru bertuliskan My Country, berikut celana dalam, 1 (satu) Celana Panjang Levi Stauss&co, 1 (satu) baju lengan pendek warna merah hati bertuliskan Vanhill Ukuran L, 1 (satu) Kaos Singlet warna Putih, sepasang sepatu merk GATS,

Hal 45 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Gendong warna hijau lumut bertuliskan Polostar yang berisi bermacam-macam perlengkapan ganti milik Tersangka RUSKI,
- 1 (satu) Tas Sandang Warna Hitam bertuliskan Sunflower berisi bermacam-macam perlengkapan ganti milik tersangka Alm Haris alias Elriski Yudhistira,
- 1 (satu) kartu akses masuk apartemen kali bata bertuliskan Gian Pizza No. E-552912590,
- 1 (satu) kartu akses masuk apartemen kali bata bertuliskan Gian Pizza No. E-807662750,
- 4 (empat) buah anak kunci kamar E/06/BE,
- 1 (satu) Stel Baju dan Celana (Safari) warna Hitam,
- 1 (satu) Topi Warna Hitam bertuliskan L & H,
- 1 (satu) Ikat Pingang warna Hitam bertuliskan Ballency,
- 1 (satu) Pasang Sepatu warna hitam bertuliskan TNI ukuran 39,
- 1 (satu) Tas Gendong Warna Hitam berisi Jaket warna Hitam – Merah dengan Tulisan Wahana Artha dan Kacamata Hitam,
- 1 (satu) Tas Gendong Warna Hitam dengan Garis Merah bertuliskan Polo,
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Levies warna biru,
- 1 (satu) Buah Kain Seprai motif kembang warna kuning,
- 1 (satu) Buah besi Pipa panjang panjang sekitar 32 Cm,
- 1 (satu) Pasang sarung tangan dari kain warna putih,
- 1 (satu) Pasang sepatu Ket warna kombinasi Hitam, merah, Putih Merk Van Off Wall,
- Besi ukuran kecil panjang, Pecahan kaca, Bekas Grendel pintu satu set dalam keadaan rusak, (dalam 1 bungkus),
- 1 (satu) Anak Kunci bertuliskan Paloma dengan gantungan bertuliskan Born To Shop,
- 1 (satu) Buah Buku Rekapen penjualan,
- 1 (satu) Buah Handuk Warna Merah Putih Hijau bertuliskan ellesse,
- 1 (satu) Kartu Akses Apartemen Kalibata City Dengan No E – 836809806,
- 1 (satu) buah kardus warna hitam bertuliskan Blackberry,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Blackberry Type 9810 Warna Silver berikut Sim Card Simpati No 081319615459,
- 1 (satu) HP Nokia Type E 63 warna putih,
- 3 (tiga) Karung Beras masing-masing seberat 20 Kg bertuliskan Carrefour,
- 1 (satu) Buah Gitar Listrik Warna Merah - Putih – Coklat Merk Caraya berikut sarung warna hitam,
- 1 (satu) Buah Gitar Listrik Warna Merah – Coklat Merk Legacy berikut sarung warna hitam dan Hard Case bertuliskan CNB,
- 1 (satu) HP Nokia Warna Abu-abu, Model 101, Type RM-769, CE 0434 berikut kartunya,
- 1 (satu) HP Blackberry 9000 Warna Putih dengan sarung warna Pink,
- 1 (satu) HP Nokia E 7 Warna Hitam dengan sarung warna Putih,
- 1 (satu) HP Samsung Silver Metalik,
- 1 (satu) Unit Handphone Nokia Asha 305 warna merah hitam dengan Imei 354109/05/186668/0 Made In China,
- 1 (satu) Hp Merk Cross L 3C warna Abu-Abu – Putih berikut Kartu nya,
- 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Gemini 3G 9300 warna grey/abu-abu,
- Uang Tunai sebanyak Rp.44.100.000,- (empat puluh empat juta seratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan 4 Ban / Bendel bertuliskan / berlogo Bank Mandiri yang ada Stempel bertuliskan Vip Warna Merah,
- 1 (satu) Buah dompet berwarna hitam berisi uang Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah),
- Uang Tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dalam bentuk Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 Lembar,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Surya Hakim sebanyak Rp.21.500.000,- untuk Sewa Unit Apartement Eboni Lantai 6 BE Dengan

Hal 47 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Sewa RP.19.000.000,- Deposit RP.2.500.000,- Masa Sewa 6 Bulan periode 7-9-2013 s/d 7-3-2014 yang diterima asih,

- 1(satu) Lembar Asli Kwitansi dari Surya Hakim sejumlah Rp.35.000.000,- untuk pembayaran Pinjaman Dengan Jaminan Satu Unit Mobil Avanza NO B 8087 Warna Hitam,
- 16 (enam belas) lembar Asli Kronologis Surya Hakim dari mulai perkenalannya dengan Gatot Supiartono sampai terjadinya pembunuhan terhadap Holly Angela Hayu W pada hari senin tanggal 30 September 2013 di Apartemen Kalibata City Tower Eboni Lantai 9 Unit 09 AT Kel Rawajati Kec Pancoran Jakarta Selatan, Kronologis ditulis tangan sendiri oleh Surya Hakim pada tanggal 25 Oktober 2013 dan setiap lembar di tanda tangani dan di Cap Jempol di setiap pojokan bawah sebelah kanan serta di halaman terakhir di tanda tangani oleh Surya Hakim di atas materai Rp.6.000,- dan juga di Cap jempol,
- 3 (tiga) Bukti Pemesanan Penginapan Pasopati Hotel Reservation Voucher an Mrs. Holly Angela Hayuwinanti dan Mr. Gatot Supiartono Di Mertinus Mandarin Singapore,
- 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Nota Jual Beli yang di Legalisir (VIP Jakarta) atas nama nasabah Surya Hakim dengan perincian sebagai berikut :
- tanggal 10 September 2013 jam 08.57 Wib sebanyak USD 2.500 yang di beli dengan harga Rp.29.100.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- tanggal 19 September 2013 jam 12.39 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.112.900.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- tanggal 24 September 2013 jam 08.58 Wib sebanyak USD 11.100 yang di beli dengan harga Rp.128.254.500,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- 6 (enam) Lembar Foto Copy Nota Jual Beli yang di Legalisir (VIP Jakarta) atas nama nasabah Surya Hakim dengan perincian sebagai berikut :
- tanggal 15 Januari 2013 jam 09.11 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.98.750.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Januari 2013 12.31 Wib sebanyak USD 1.400 yang di beli dengan harga Rp.13.804.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- tanggal 1 Pebruari 2013 jam 15.56 Wib sebanyak USD 1.000 yang di beli dengan harga Rp.9.770.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- tanggal 14 Pebruari 2013 jam 14.39 Wib sebanyak USD 1.000 yang di beli dengan harga Rp.9.660.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- tanggal 2 Mei 2013 jam 13.45 Wib sebanyak USD 10.000 yang di beli dengan harga Rp.97.151.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- tanggal 2 Mei 2013 jam 16.24 Wib sebanyak USD 200 yang di beli dengan harga Rp.1.943.000,- atas nama Surya Hakim Alamat Perum Asabri Rt. 2/5 Sukasirna Bogor Jawa Barat,
- 20 (dua puluh) Lembar Asli Tindakan Nota Jual Beli atas nama nasabah Surya Hakim Di Money Changer PT. Ayu Masagung,
- Lembar ASLI Tanda terima PT. Ayu Masagung mengenai urutan penukaran uang dari 1 sampai ke 20,
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Soft Case (Tas Gitar) Warna Hitam Polos dengan Kode 489000138 Soft Case DD E/ Bass Polos, Rp.115.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 31/08/2013 Pukul 8:48:45 PM,
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Peti Gitar dgn Kode 489105424 CNB Classic Guitar ABS Case CC, Rp.702.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 5/09/2013 Pukul 10:16:10 AM,
- 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindasannya) penjualan Gitar LISTRIK dengan Kode 408000407 Caraya E/BASS (+/+ BAG) B 303 R, Rp.795.000,- di MG Sports & Music Kelapa Gading Tanggal 5/09/2013 Pukul 10:36:42 AM,
- Dokumen-Dokumen serah terima Apartemen Kalibata City Tower E 09 AT (Tower Eboni, Lantai 9 Nomor Unit AT) dari PT. Pradani Sukses Abadi kepada Holly Angela Hayu W, diantaranya keterangan lapor huni,

Hal 49 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Check List Serah Terima Unit, Berita Acara Serah Terima, Kartu Penghuni, Surat Pernyataan buku tata tertib huni, Tindakan Surat Pengantar Pembayaran IPL & SF, tindakan tanda terima anak kunci (dan beberapa foto copy dokumen lain),

- 1 (satu) CD dan 1 (satu) Flasdisc berisi rekaman CCTV sebelum pembunuhan HOLLY terjadi dan setelah pembunuhan Holly terjadi,
- Dokumen-dokumen yang terkait dengan penyerahan dan penambahan kartu akses kepada Holly berbentuk :
 - 1 (satu) Lembar print tanpa tanda tangan yang di legalisir oleh BADAN Pengelola Apartemen Kalibata City yang isinya Print data kartu akses salah satunya Unit E/09/AT Atas nama Holly,
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran kartu akses tanggal 13 Mei 2013,
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Form Permintaan Penambahan Access Card yang diajukan oleh Holly Angela tanggal 13 Mei 2013,
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir permohonan / permintaan dengan pemohon Holly Angela Tanggal 13 Mei 2013,
 - 1 (satu) lembar Foto Copy tanda terima penyerahan 2 kartu akses tanggal 13 Mei 2013,
 - 2 (dua) Lembar Foto Copy penyerahan kartu akses tanggal 8 Agustus 2012 dan penyerahan kartu akses lantai 6 E. 06 BE, (semua berbentuk Foto Copy yang dilegalisir Badan Pengelola Apartemen Kalibata City),
 - 1 (satu) Lembar Asli Bon (Berikut Tindakannya) penjualan Gitar Listrik dengan Kode 1 408000778 Legacy E/Guitar Mod. LP (-/-CASE) EL – 250, Rp.1.687.500,- di MG Sports & Music Gramedia Matraman Tanggal 05/09/2013 12:49:37, Spg : Turmuzi,
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran dan pemasukan Toko Avesta Twins,

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

- 1 (satu) Asli buku tabungan Bank Mandiri an Surya Hakim dengan No Rekening : 133-00-1128098-9.

Dikembalikan kepada Terdakwa Surya Hakim atau Keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono Dalam Bingkai/ Pigura Warna Gold Ukuran sekitar 50 Cm X 40 Cm,
- 1 (satu) Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono (bermacam-macam/ukuran kecil) Dalam Bingkai/Pigura Warna Coklat Ukuran sekitar 50 Cm X 20 Cm,
- 1 (satu) Foto Laki-laki sudah berumur dengan pakaian jawa Dalam Bingkai/Pigura Warna Gold Ukuran sekitar 40 Cm X 30 Cm,
- 8 (delapan) Lembar Foto Holly Angela Hayu W dan Gatot Supiartono dalam berbagai Pose dan Ukuran, ada yang dengan pakaian adat jawa dan santai di pantai,
- 1 (satu) Unit Mobil Honda CRV Dengan Nopol B 19 HLY Tahun 2010 Warna Hitam, 1 Anak Kunci, berikut Asli STNK dan Asli BPKB atas nama Holly Angela Hayu W,
- Uang Tunai dalam bentuk rupiah sebanyak Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dalam pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam 8 Bendel / BAN (1 Bendel Di Stempel Ayu) dan 1 Bendel di Stempel VIP), Yang 6 Bendel Biasa,
- Uang Dollars Amerika Pecahan USD 100 Dollars (seratus dollars amerika) sebanyak 45 (empat puluh lima) Lembar,
- 2 (dua) lembar Uang Dollars Singapore pecahan 100 dan 6 (enam) lembar Uang Dollars Singapore pecahan 50 (Semua uang dibungkus dalam 1 Papper bag warna Orange bertuliskan Hermes Paris,
- 2 (dua) buku tabungan Bank Mandiri atas nama Holly Angela Hayu W dengan Nomor rekening 124-00-0654368-1 (tabungan bisnis rupiah) dan Nomor rekening 124-00-0651259-9 (tabungan rupiah) KK Jakarta Kalibata City,
- Berbagai macam perhiasan didalam kotak,
- 1 (satu) Tas Warna Orange dengan Motif batik yang berisi bermacam-macam barang diantaranya :
 - (1). Tas Warna Pink berikut bermacam-macam isinya diantaranya kelengkapan perempuan,
 - (2). Uang Tunai Rp.1.000.000,- (satu juta Rp) dalam bentuk Rp.100.000,-,

Hal 51 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3). 1 (satu) Jam tangan Merk Swarovski Warna Silver dalam keadaan Pecah kacanya dan ada bekas darahnya,

(4). 1 (satu) Dompot Warna Coklat Merk Stefania yang di dalamnya ada Foto Holly dan Gatot, berikut isinya diantaranya Uang Rp.150 Ribu dalam bentuk beberapa pecahan, 2 (dua) ATM Bank Mandiri, 1 (satu) NPWP, 1 Kartu berobat RS Meilia, 1 (satu) Kartu Ace Rewards, 1 (satu) Kartu Asuransi Kecelakaan Diri Pengemudi, dan beberapa kartu lain di dalam dompet atas nama Holly Angela Hayu W,

Dikembalikan kepada keluarga Almarhumah Holly Angela Hayu Winanti melalui Sdr. Prabu Karno Basuseno;

- 1 (satu) Unit Mobil APV Nopol : B-1304-VJ Warna Hitam Berikut STNK an Farhan berikut kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Farhan;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza dengan Nopol B 8087 TQ an. Dudi Hermawan Tahun 2007 Warna Hitam Metalik berikut Asli STNK dan Anak Kunci nya.

Dikembalikan kepada sdr. Ngadiman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh Kami : **WIDODO, SH.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **ELANG PRAKOSO W, SH. MH** dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 26 Agustus 2014 Nomor : 221/Pid/2014/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari : **Selasa** tanggal **23 September 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **FADJAR SONY SUKMONO, SH** Panitera Pengganti, diluar hadirnya
Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ELANG PRAKOSO W, SH. MH

WIDODO, SH

**H. MOCHAMAD HATTA, SH.
MH**

PANITERA PENGGANTI,

FADJAR SONY SUKMONO, SH

Hal 53 dari 53 hal Put. No. 221/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)